

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN PENERAPAN TARIF
PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

Nama : SARI WULAN DARI
NPM : 1405170642
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SARI WULAN DARI
N P M : 1405170642
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN PENERAPAN
TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Dinyatakan : ((B)) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HJ. HAFSAH, SE, M.Si

Penguji II

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Pembimbing

YUSWAREFFENDY, SE., MM., MSI

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : SARI WULAN DARI
NPM : 1405170642
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN PENERAPAN
TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(YUSWAR EFFENDY SE., M.M., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI SE., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 662467 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SARI WULAN DARI
NPM : 1405170642
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN PENERAPAN
TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

TANGGAL	DESKRIPSI HASIL BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
27/3-2018	Revisi dan penyempurnaan dijelaskan lebih lanjut dan jelas.		
	Penyempurnaan skripsi-perbaikan	U	
10/3-2018	Data pustaka / Data & kegiatan penelitian	U	
14/3-2018	Acc vfb vji	U	

Dosen Pembimbing

(YUSWAR EFFENDY SE., M.M., M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARI WULAN DARI

NPM : 1405170642

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN
PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT SAMSAT MEDAN SELATAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Saya yang menyatakan



SARI WULAN DARI

ABSTRAK

SARI WULAN DARI. 1405170642. Analisis Realisasi Penerimaan Dan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. Skripsi. 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif berupa data-data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Penerimaan Pajak Progresif. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data-data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari realisasi penerimaan pajak progresif dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi yang diberikan pada pajak progresif kendaraan bermotor. Disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.

Kata Kunci : *Pajak Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamduillahirabbil'alamin Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun judul penelitian ini **“Analisis Realisasi Penerimaan Dan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Keluarga Tercinta penulis yang Teristimewa buat Ayahanda **Sukimin** dan Ibunda **Lisya Nur** yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan memberikan kehidupan yang terbaik untuk keluarga serta Kakak terkasih **Sri Susi Durianti** dan **Afrina Pradita** yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak **H. Januri, SE., M.M. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan., SE., M.Si** selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Yuswar Effendy., SE., M.M., M.Si** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT SAMSAT MEDAN SELATAN** yang telah memberikan izin riset kepada penulis serta membantu dan memberikan data/informasi yang diperlukan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman semua serta para sahabat Desi Purnama Sari, Suci Ayuning Tyas, Lini Yurfana, Wahyudi Safitryanto, M. Riadi, M. Arifin, Abdul Haris, Ahmad Naufaldi, M. Sujadi Zufrin Tanjung yang telah memberikan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.
10. Dan kepada yang terspecial **Robby Achmadi., S.Kom** yang telah mendukung dan men-suport penulis dari awal perkuliahan sampai kepada penyelesaian tugas

akhir yang selalu memberikan semangat untuk menjalani tugas-tugas perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2018
Penulis

SARI WULAN DARI
1405170642

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2. Dasar-Dasar Perpajakan.....	12
a. Pengertian dan Unsur Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak	12
c. Pembagian Jenis Pajak	13
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	15
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	15
f. Sistem Pemungutan Pajak	16

3.	Pajak Daerah	17
a.	Pengertian Pajak Daerah	17
b.	Ciri-ciri Pajak Daerah	19
c.	Kriteria Pajak Daerah	19
d.	Jenis dan Bagi Hasil Pajak	20
e.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	21
4.	Pajak Kendaraan Bermotor	22
a.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
b.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	23
c.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
d.	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
e.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	27
5.	Pajak Progresif	28
a.	Pengertian Pajak Progresif.....	28
b.	Tarif Progresif Kendaraan Bermotor.....	28
B.	Penelitian Terdahulu	30
C.	Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
A.	Pendekatan Penelitian	34
B.	Definisi Operasional.....	34
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D.	Jenis dan Sumber Data	36
E.	Teknik Pengumpulan Data	37
F.	Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum BPPRD UPT SAMSAT MEDAN SELATAN..	40
2. Struktur Organisasi Kantor Samsat Medan Selatan	42
3. Deskripsi Data.....	46
B. Pembahasan	50
1. Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan.....	50
2. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan.....	53
3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Samsat Medan Selatan	55
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan	56
5. Mekanisme Penerapan Jumlah Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif	5
Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1 Waktu Penelitian	36
Tabel IV.1 Daftar UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Provinsi Sumut.....	44
Tabel IV.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	46
Tabel IV.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan	47
Tabel IV.4 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan.....	48
Tabel IV.5 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	49
Tabel IV.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah.

Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang di maksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak ada yang jarang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Kini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara Progresif, yakni untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pemberlakuan tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara dihitung sejak tanggal 2 Mei 2011. Tarif Progresif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3), besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%,

kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Utara, sehingga usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Penerapan tarif pajak progresif di kota Medan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah meskipun kontribusi tersebut tergolong sangat kurang.

Berlakunya tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, karena dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak

yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Medan. Namun penerapan tarif pajak progresif untuk kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Hingga saat ini tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif, yaitu:

Tabel I.1
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		Kontribusi (%)
		Pajak Progresif	Pendapatan Asli Daerah	
2013	19.821	5.167.941.562	4.091.285.888.816	0,126 %
2014	19.433	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0,100 %
2015	19.884	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2016	18.145	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2017	18.464	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel I.1 data yang diperoleh dari BPPRD UPT Samsat Medan Selatan, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak progresif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan terendah pajak progresif pada tahun 2016 disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tetapi realisasi penerimaan pajak progresifnya tertinggi. Namun pada kenyataannya, kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan PAD sangat kurang bahkan tidak sampai 1% untuk setiap tahunnya.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52 %
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94 %
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99 %
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16 %
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2017, persentasenya mencapai 109,73 % dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Selatan. Tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013, 2014 dan 2016 dari yang ditargetkan Pemerintah Daerah untuk UPT Samsat Medan Selatan dikarenakan wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayar pajak kendaraannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini menjadi proposal yang berjudul **“Analisis Realisasi Penerimaan dan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya realisasi penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tahun 2014 di Samsat Medan Selatan.
2. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- b) Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

- c) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan

penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo: 2009, hal 1) menyatakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Dias Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c) Tarif pajak untuk ekspor 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

- 1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
 - a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

- 1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b) Wajib Pajak bersifat pasif
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- 2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- 3) *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

“Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- (1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksport-import
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan

- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *compulsory compliance*.

- 2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai
Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.
- 3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka
Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.
- 4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan
Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).
- 5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga
Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- 6) Pemungutan dengan Sistem Kartu
Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Marihot Pahala (2010, hal 180) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: *forklif, bulldozer, tracktor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini di Indonesia.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari

pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat;
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari;
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran;
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

d. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi pedoman dalam menentukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- 1) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- 3) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Marihot (2010, hal 186) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

5. Pajak Progresif

a. Pengertian Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu: (1) Pajak Penghasilan (2) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan Pajak Kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011).

b. Tarif Progresif Kendaraan Bermotor

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah

Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 Ayat (3) dengan besaran tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kedua 2% (dua persen);
- 2) Kepemilikan Ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- 3) Kepemilikan Keempat 3% (tiga persen);
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen).

Sedangkan tarif pajak progresif untuk Kendaraan roda empat (4) atau lebih sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kedua 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) Kepemilikan Ketiga 3% (tiga persen);
- 3) Kepemilikan Keempat 3,5% (tiga koma lima persen);
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4% (empat persen).

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana disetiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hanggoro Pamungkas (2011)	Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar	Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor (khususnya roda dua) di kota Besar terutama Jakarta telah meningkat drastis, melewati pertumbuhan sarana prasarana yang ada.
Harist Agung Nugraha (2012)	Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)	Penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya upaya masyarakat menghindari pajak progresif.
Rahadianingtyas Adi Tomo (2012)	Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam	Besarnya persentase dari kontribusi pajak progresif

	Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta Samsat Surakarta)	belum dapat dihitung sehingga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan.
Fajariani (2013)	Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan <i>The Four Maxims</i>	Pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Rudi Irwanto (2015)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar)	Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya belum melaporkannya ke Samsat dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Adi (2012) mengenai Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum dipisahkan subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri, masih ditemukan juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Realisasi Penerimaan dan Penerapan Tarif Pajak

Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Progresif merupakan bagian kecil dari pajak daerah yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan. Jalan Sisimangaraja KM 5,5 Medan 20147, Sumatera Utara Telp. (061) 42771117 Fax. (061) 42771117.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Perbaikan Proposal																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a) Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak progresif dengan pegawai di kantor Samsat Medan Selatan.
- b) Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Progresif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Samsat Medan Selatan.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Progresif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Samsat Medan Selatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak progresif, dan yang berhubungan dengan

penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta realisasi penerimaan pajak progresif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
3. Menganalisa penerapan pajak progresif di kantor UPT Samsat Medan Selatan. Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan pajak progresif yang didapat melalui wawancara dengan pegawai.
4. Menganalisa prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.
5. Menganalisa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BPPRD UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP/13/XII/1976, KEP/1693/MK/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976 tertanggal 28 Desember 1976, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*On Line Under Room Operation*)” dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara;
- b) Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB;
- c) Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
- d) Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Kantor Samsat Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni 1987. Kantor Samsat Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam menerima pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) seperti STNK, TNKB dan BPKB, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Tujuan didirikannya Kantor Samsat adalah untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, dengan menerapkan beberapa prinsip pelayanan umum, yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

2. Struktur Organisasi Kantor Samsat Medan Selatan

Agar dapat memberikan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang seimbang, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien, sistematis dan terkoordinir.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 830/II/GSU tanggal 7 Oktober 1976 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, antara lain ditetapkan Tata Kerja dan Pelaksanaan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Dan Kepala Cabang Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan. Semua pejabat Struktur Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi *vertical* dan komunikasi *horizontal* serta koordinasi serta kerja sama dengan pihak yang terkait, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang menjadi susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Kepala Dinas

- 2) Sekretaris dibantu oleh :
 - a) Sub Bagian Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d) Sub Bagian Organisasi dan Hukum
- 3) Sub Dinas Bina Program
 - a) Seksi Perencanaan dan Perlengkapan
 - b) Seksi Penyuluhan
 - c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a) Seksi Teknis Perpajakan
 - b) Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan
 - c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- 5) Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a) Seksi Teknis Perpajakan Lain-Lain
 - b) Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan
 - c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- 6) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - a) Seksi Teknis Retribusi
 - b) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - c) Seksi Penerimaan Lain-Lain
 - d) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- 7) Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari :

- a) Seksi Pengendalian Keuangan dan Material
 - b) Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana
 - c) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari:

Tabel IV. 1
Daftar UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Provinsi Sumatera Utara

No	Unit	Lokasi
1	UPTD Medan Utara	Kota Medan
2	UPTD Medan Selatan	Kota Medan
3	UPTD Binjai	Kota Binjai
4	UPTD Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar
5	UPTD Kisaran	Kabupaten Asahan
6	UPTD Rantau Parapat	Kabupaten Labuhan Batu
7	UPTD Padang Sidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan
8	UPTD Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
9	UPTD Kabanjahe	Kabupaten Karo
10	UPTD Sibolga	Kota Sibolga
11	UPTD Sidikalang	Kabupaten Dairi
12	UPTD Gunung Sitoli	Kota Gunung Sitoli
13	UPTD Balige	Kabupaten Toba Samosir
14	UPTD Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
15	UPTD Stabat	Kabupaten Langkat
16	UPTD Pangkalan Brandan	Kabupaten Langkat
17	UPTD Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang

18	UPTD Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
19	UPTD Perdagangan	Kabupaten Simalungun
20	UPTD Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
21	UPTD Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
22	UPTD Aek Kanopan	Kabupaten Laguhan Batu Utara
23	UPTD Kota Pinang	Kabupaten Laguhan Batu Selatan
24	UPTD Salak	Kabupaten Pak-Pak Barat
25	UPTD Pangururan	Kabupaten Samosir
26	UPTD Dolok Sanggul	Kabupaten Humbang Hasudutan
27	UPTD Tarutung	Kabupaten Tapanuli Utara
28	UPTD Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah
29	UPTD Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah
30	UPTD Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan
31	UPTD Gunung Tua	Kabupaten Padang Lawas Utara
32	UPTD Sibuhuan	Kabupaten Padang Lawas
33	UPTD Natal	Kabupaten Mandailing Natal
34	UPTD Teluk Dalam	Kabupaten Nias Selatan

Sumber: Dinas Pendapatan Sumatera Utara

3. Deskripsi Data

- a. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Selatan**

Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak progresif dengan realisasi pendapatan Asli daerah.

Adapun cara untuk mengukur indikator dalam menilai kontribusi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Juliantika dan Budi Tri Rahardjo)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Selatan Realisasi Penerimaan Pajak Progresif sangat kurang dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah data kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

Tabel IV. 3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Progresif	Pendapatan Asli Daerah	
2013	5.167.941.562	4.091.285.888.816	0,126 %
2014	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0,100 %
2015	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2016	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2017	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak progresif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Menurunnya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan rendahnya kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Dapat dilihat dari hasil persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan sangat kurang.

Berikut adalah data kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Samsat Medan Selatan, yaitu:

Tabel IV. 4
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	
2013	193.107.488.836	4.091.285.888.816	4,72 %

2014	204.422.976.209	4.416.811.865.266	4,63 %
2015	228.885.129.338	4.886.374.687.668	4,68 %
2016	226.632.925.915	4.949.272.102.622	4,58 %
2017	230.943.225.556	5.060.796.805.526	4,56 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi (naik turun). Dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan masih Sangat Kurang jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor.

Adapun cara untuk mengukur indikator dalam menilai tingkat Efektivitas pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 5
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Juliantika dan Budi Tri Rahardjo)*

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan, yaitu:

Tabel IV. 6
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52 %
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94 %
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99 %
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16 %
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2017, persentasenya mencapai 109,73 % dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Selatan. Dilihat dari persentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 memiliki rata-rata persentase 99,1%, kriteria yang diberikan Samsat Medan Selatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah efektif. Karena dilihat dari klasifikasi kriteria efektivitas dengan persentase 90-100% kriterianya efektif.

B. Pembahasan

1. Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kepemilikan kendaraan.

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) dan (4) tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) dari kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis kendaraan di Kota Medan.

Berdasarkan tabel IV.3 data penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan tergolong sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif sebesar 0,126%. Pada tahun 2014-2016 penerimaan pajak progresif terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenaikan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk tahun 2014 persentasenya sebesar 0,100%, untuk tahun 2015 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,117%, dan untuk tahun 2016 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,147%. Sedangkan pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak progresif yang diberikan menurun yaitu sebesar 0,115%. Angka-angka penerimaan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif yang diharapkan dapat mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, kontribusi pajak progresif yang diberikan Samsat Medan Selatan belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan kontribusi yang diberikan pada pajak progresif tidak sampai 1% pada setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Selatan menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri daripada harus membayar pajak progresif atas kendaraan bermotornya yang terhitung besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak progresif khususnya kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya yang lebih dari satu, dikenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui tentang hal itu ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk dibayarkan.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan pengesahan.

a) Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Selatan, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor Samsat dikenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak. Sedangkan

untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

- 1) Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- 2) Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- 3) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli
- 4) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
- 5) Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

b) Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Selatan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

c) Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran

dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

d) Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samsat Medan Selatan
 - a. Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan secara progresif.
 - b. Kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor tergolong belum optimal bahkan sangat kurang dari kriteria kontribusi yang ditentukan. Kontribusi pajak progresif di Samsat Medan Selatan tidak sampai 1% setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena pajak progresif kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran atau cenderung menghindari pembayarannya.
- b. *Self Assessment System* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin dengan tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak progresif agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Diaz Periantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media
- Fajariani (2013). “Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Hanggoro Pamungkas (2011). “Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar”. *Jurnal Akuntansi*. BINUS University.
- Harist Agung Nugraha (2012). “Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Rahadianingtyas Adi Tomo (2012). “Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta Samsat Surakarta)”. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

Rudi Irwanto (2015). “Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar)”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar.

Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

A. Kontribusi

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Progresif	Pendapatan Asli Daerah	
2013	5.167.941.562	4.091.285.888.816	0,126 %
2014	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0,100 %
2015	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2016	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2017	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Dalam menghitung kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Progresif}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{5.167.941.562}{4.091.285.888.816} \times 100 \% = 0,126 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{4.419.475.644}{4.416.811.865.266} \times 100 \% = 0,100 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{5.714.261.071}{4.886.374.687.668} \times 100 \% = 0,117 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.297.520.950}{4.949.272.102.622} \times 100 \% = 0,147 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{5.832.046.801}{5.060.796.805.526} \times 100 \% = 0,115 \%$$

**Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada UPT Samsat Medan Selatan**

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	
2013	193.107.488.836	4.091.285.888.816	4,72 %
2014	204.422.976.209	4.416.811.865.266	4,63 %
2015	228.885.129.338	4.886.374.687.668	4,68 %
2016	226.632.925.915	4.949.272.102.622	4,58 %
2017	230.943.225.556	5.060.796.805.526	4,56 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Dalam menghitung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{193.107.488.836}{4.091.285.888.816} \times 100 \% = 4,72 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{204.422.976.209}{4.416.811.865.266} \times 100 \% = 4,63 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{228.885.129.338}{4.886.374.687.668} \times 100 \% = 4,68 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{226.632.925.915}{4.949.272.102.622} \times 100 \% = 4,58 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{230.943.225.556}{5.060.796.805.526} \times 100 \% = 4,56 \%$$

B. Efektivitas

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52 %
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94 %
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99 %
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16 %
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Dalam menghitung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100 \%$$

$$Tahun 2013 = \frac{193.107.488.836}{218.159.950.918} \times 100 \% = 88,52 \%$$

$$Tahun 2014 = \frac{204.422.976.209}{213.077.536.424} \times 100 \% = 95,94 \%$$

$$Tahun 2015 = \frac{228.885.129.338}{210.010.689.520} \times 100 \% = 108,99 \%$$

$$Tahun 2016 = \frac{226.632.925.915}{245.920.558.393} \times 100 \% = 92,16 \%$$

$$Tahun 2017 = \frac{230.943.225.556}{210.464.807.508} \times 100 \% = 109,73 \%$$